



Penarikan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Harris Y. P. Sibuea^{*)}

Abstrak

Sesuatu yang dianggap sebagai masalah kecil dapat mengakibatkan kelumpuhan penegakan hukum di dalam lembaga KPK. Sampai kini masih banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan oleh KPK. Penarikan 20 penyidik KPK akan menghambat proses penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. Pihak Kepolisian sudah menarik 20 penyidiknya dari KPK dengan 14 penyidik sebagai gantinya, namun tidak sesuai dengan standarisasi kriteria penyidik KPK yang harus mempunyai pengetahuan penyidikan, integritas, dan kapabilitas.

A. Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sampai saat ini merupakan landasan hukum bagi KPK untuk melaksanakan tugasnya.

Berbagai kasus korupsi sampai saat ini masih banyak yang ditangani oleh KPK. Salah satu kasus dugaan korupsi yang sedang menjadi pembicaraan banyak orang yaitu kasus dugaan *mark up* pembelian alat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pemberantasan tindak

pidana korupsi mutlak harus dilakukan. Hal ini merupakan salah satu kewajiban bagi para penegak hukum di negara di seluruh dunia untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada saat sekarang ini mengalami guncangan. Salah satu hal yang menyebabkannya adalah penarikan 20 penyidik Kepolisian dari KPK. Dugaan bermunculan dari berbagai pihak termasuk pihak Polri sendiri. Ada pendapat bahwa hal tersebut terkait dengan kasus korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang menyeret sejumlah perwira polisi, namun pihak Polri mengatakan bahwa penarikan tersebut karena surat perintah untuk bertugas di KPK telah habis masa berlakunya yakni telah 4 tahun.

Suatu hal yang dianggap kecil atau biasa saja, namun sebenarnya dapat

^{*)} Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: harris.sibuea@dpr.go.id

mengakibatkan kelumpuhan penegakan hukum di dalam lembaga KPK. Sampai kini masih banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan oleh KPK. Jika benar terjadi penarikan 20 penyidik KPK dan tidak diganti dengan jumlah penyidik yang sama oleh Polri maka hal tersebut akan menghambat proses penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. Pihak Polri sudah mengganti 20 penyidik Kepolisian yang ditarik dengan 14 penyidik baru, namun tidak sesuai dengan standarisasi kriteria penyidik KPK yang harus mempunyai pengetahuan penyidikan, integritas, dan kapabilitas.

20 penyidik yang ditarik oleh Polri terdiri dari 12 orang di antaranya baru setahun bertugas di KPK, 7 orang sudah 6 tahun 7 bulan dan sisanya bertugas di KPK selama 6 tahun. Jika dirinci lebih dalam, 4 orang di antaranya memang sudah senior dan hampir habis masa kontraknya, 4 lainnya menjadi Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Perkara, sementara 12 penyidik Polri yang lain tengah menangani perkara di KPK. Berikut adalah 20 nama penyidik KPK yang ditarik Kepolisian:

1. AKBP Yudhiawan Wibisono
2. AKBP M Iqram
3. AKBP Cahyono Wibowo
4. AKBP Adri Effendi
5. AKBP John CE Nababan
6. AKBP Djoko Poerwanto
7. Kopol Sugiyanto
8. Kopol Hendri N Christian
9. Kopol Gunawan
10. Kopol Rizka Anungnata
11. Kopol Bhakti Eri Nurmansyah
12. Kopol Indra Lutrianto Amstono
13. Kopol Rilo Pambudi
14. Kopol Dodo Simangunsong
15. Kopol Bambang Sukoco
16. Kopol Ferdy Irawan
17. AKP Ardi Rahananto
18. AKP M Agus Hidayat
19. AKP Wahyu Istanto Bram Widarso
20. AKP Susilo Edy

Harapan masyarakat akan semakin dikorbankan akibat ketidakharmonisan hubungan antara KPK dan Polri yang saling egois tentang kekuatannya masing-masing. Padahal kepemimpinan dalam penegakan

hukum harus bersikap reformis dan mengedepankan kewibawaan lembaganya, demi tegaknya kehormatan hukum dan terpenuhinya rasa kepuasan masyarakat yang mendambakan pemerintahan bersih dari korupsi. KPK harus memikirkan langkah ke depan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari segi kualitas maupun kuantitas.

B. Aspek Pelanggaran Hukum

Penarikan anggota Polri yang menjadi penyidik di KPK sebelum 4 tahun bertugas bisa melanggar hukum. Polri atau instansi lain tidak bisa secara mendadak menarik pegawainya yang bertugas di KPK. Febri Diansyah, peneliti hukum ICW, berpandangan ada ketentuan yang mengatur mengenai kepegawaian di KPK selain UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sumber Daya Manusia di KPK. PP No. 63 Tahun 2005 merupakan turunan UU KPK yang secara khusus mengatur sistem sumber daya manusia di KPK.

Dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 63 Tahun 2005 diatur masa penugasan pegawai negeri yang dipekerjakan pada KPK paling lama 4 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Jadi Polri atau institusi lain yang pegawainya bertugas di KPK tidak dapat seenaknya menarik pegawai mereka dari KPK sebelum 4 tahun bertugas.

Melengkapi Pasal 5 ayat (3) PP No. 63 Tahun 2005, bahwa penyidik diangkat dan diberhentikan oleh KPK, artinya yang berhak memberhentikan yang bersangkutan sebagai penyidik adalah KPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2002 Tentang KPK "Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi". Dengan demikian sebanyak 20 penyidik yang ditarik oleh Polri dan belum disetujui KPK tersebut sebenarnya tetap bisa menjadi pegawai KPK hingga ada keputusan lebih lanjut. Pekerjaan dan tugas mereka sebagai penyidik juga sah secara hukum.

C. Penyidik KPK

KPK merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi. Penyidik merupakan salah satu komponen yang penting untuk mendukung kinerja KPK terkait pemberantasan korupsi. KPK tentu memiliki alasan kenapa berusaha mempertahankan 20 penyidik Polri sampai tidak mau diganti dengan 14 penyidik baru yang ditawarkan pihak Polri. Alasan yang dinyatakan KPK adalah, 14 orang tersebut tidak memenuhi standarisasi sebagai penyidik yang telah ditetapkan oleh KPK. Memang perlu dipikirkan ke depan bagaimana kuantitas penyidik KPK, apakah tetap mengandalkan atau bersinergi dengan Polri atau merekrut penyidik independen.

Berbagai kalangan menyatakan pandangannya terkait penarikan penyidik Polri dari KPK antara lain Prof. Dr. Elwi Danil, pakar hukum pidana dari Universitas Andalas berpandangan bahwa KPK perlu melakukan rekrutmen penyidik independen, agar tidak mengganggu penanganan kasus besar di lembaga itu. Sangat penting juga dipikirkan perundang-undangan yang terkait dengan rekrutmen penyidik independen untuk KPK, sehingga tidak selalu tergantung kepada penyidik di Kepolisian. Jika sudah ada regulasi yang dapat membenarkan langkah tersebut, maka perlu dilakukan.

Selanjutnya Tama S. Langkun, Koordinator Divisi Investigasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW), menyatakan kebutuhan KPK terhadap kepemilikan 300 penyidik merupakan keharusan, selain kualitas penyidik yang ditingkatkan, KPK juga layak meningkatkan kuantitasnya. Hal ini dikarenakan beberapa negara yang komisi anti korupsinya berhasil, pada umumnya memiliki jumlah penyidik yang relatif banyak, sesuai dengan luas wilayah, misalnya negara kecil seperti Tanzania memiliki 28% atau 200 penyidik dari 718 anggota anggota komisi anti korupsinya. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang jumlah penduduknya cukup banyak dan wilayahnya luas, tentu dibutuhkan lembaga antikorupsi yang secara kualitas dan kuantitas terpenuhi.

Sekarang ini sangat penting untuk merekrut penyidik independen. Kemudian jika dibandingkan dengan penyidik di *Independent Commission Against Corruption of Hong Kong* (ICAC), lembaga pemberantasan korupsi Hongkong, yang jumlah penyidiknya mencapai 3000-an orang. Pegawai ICAC itu hampir 5000 orang dengan penyidiknya 3000-an orang.

Adapun Donal Fariz, Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), menyarankan agar KPK melanjutkan proses rekrutmen penyidik mereka secara mandiri. KPK perlu mengembangkan proses rekrutmen penyidik dari luar Kepolisian agar KPK bisa melepaskan ketergantungan terhadap Polri. Penyidik independen adalah jawaban atas persoalan KPK saat ini. Selama KPK bergantung kepada Kepolisian, sehingga tak ada jaminan bagi KPK untuk mempertahankan para penyidik yang ditugaskan di sana. Karena itu, merekrut penyidik independen adalah langkah strategis yang akan memperbaiki kinerja KPK pada masa-masa mendatang.

KPK telah merekrut 30 penyidik dari internal KPK untuk mengantisipasi kekosongan penyidik setelah penarikan 20 penyidik Polri. Ada 5 alasan KPK memilih penyidik dari kalangan internal yakni: Pertama, tidak akan terjadi loyalitas ganda dari penyidik sebagaimana terjadi selama ini; Kedua, penyidik tidak akan mengalami *split personality* karena intervensi dari pihak luar; Ketiga, KPK tidak sekedar menjadi *training center* yang mendidik dan melatih penyidik yang profesional dan berintegritas kemudian ditarik oleh instansi asalnya; Keempat, selain tidak merugikan keuangan negara, dengan penyidik sendiri, kinerja individu maupun lembaga KPK semakin optimal; Kelima, tidak kalah penting koordinasi dan supervisi KPK terhadap Kepolisian dan Kejaksaan akan optimal.

Penarikan 20 penyidik Polri dari KPK dapat dikatakan memenuhi persyaratan administrasi dari sisi surat keputusan masa kerja instansi Polri, yaitu telah 4 tahun. Namun dari sisi lembaga pemberantasan korupsi KPK, para penyidik tersebut belum diberhentikan sesuai dengan Pasal 45 UU KPK yang menyatakan bahwa yang mengangkat dan memberhentikan penyidik

adalah KPK. Seharusnya Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum mendukung dan membantu secara maksimal yang salah satunya adalah memperpanjang masa tugas 20 penyidik Polri tersebut yang memang telah memenuhi standarisasi tinggi sebagai penyidik KPK.

D. Penutup

Pimpinan Polri harus mendukung peran dan fungsi KPK dalam mempercepat penanganan kasus korupsi, yang di antaranya dengan mengindikasikan keterlibatan aparatnya. Upaya penegakan hukum dapat sama-sama dihadirkan dihadapan publik secara terang benderang tanpa perlu mengkhawatirkan terjadinya pelemahan atas kewenangan di tubuh Polri. Namun tidak selamanya KPK dalam hal ini penyidik KPK berasal dari penyidik Polri. KPK harus mulai memikirkan dengan serius ke depannya untuk merekrut penyidik independen yang secara khusus dengan kriteria yang baik sebagai penyidik baik perekrutan dari sipil maupun dari PPNS, sehingga penyidik KPK secara keseluruhan dapat menunjukkan suatu loyalitas yang tinggi kepada KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Rujukan:

1. "Penyidik KPK Ditarik: Ini 20 Penyidik KPK yang Ditarik Polri," <http://www.tribunnews.com/2012/09/18/ini-20-penyidik-kpk-yang-ditarik-polri>, diakses 20 September 2012.
2. "20 Penyidik Polri di KPK Bisa Kena Sidang Etik," <http://www.tribunnews.com/2012/09/18/20-penyidik-polri-di->

[kpk-bisa-kena-sidang-etik](#), diakses 20 September 2012.

3. "Puluhan Penyidik Habis Masa Kerja: Penyidikan di KPK Terancam Lumpuh," http://nasional.kompas.com/read/2012/09/19/14430685/Pyenyidikan.di.KPK.Terancam.Lumpuh?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=Polri%20Tarik%20Penyidik%20Kpk, diakses 20 September 2012.
4. "KPK Krisis Penyelidik: Bandingkan, KPK Hongkong Punya 3000 Penyidik!," <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/20/10043642/Bandingkan.KPK.Hongkong.Punya.3000.Penyidik>, diakses 20 September 2012.
5. "Pakar: KPK perlu rekrut penyidik independen," <http://www.antaranews.com/berita/334180/pakar-kpk-perlu-rekrut-penyidik-independen>, diakses 21 September 2012.
6. "KPK Targetkan Miliki 300 Penyidik," <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/529193/>, diakses 24 September 2012.
7. "16 Penyidik Tolak Ditarik," *Republika*, 24 September 2012.
8. "5 alasan KPK Pilih Penyidik Sipil dari Internal," <http://news.detik.com/read/2012/09/24/073648/2031614/10/5-alasan-kpk-pilih-penyidik-sipil-dari-internal?9911012>, diakses 24 September 2012.
9. Polri Tarik Penyidik KPK: KPK Antarkan 20 Penyidiknya ke Mabes Polri, <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/24/16085459/KPK.Antarkan.20.Penyidiknya.ke.Mabes.Polri>, diakses 25 September 2012.